



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TUGAS AKHIR

# KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A,Md)  
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH

ANJILI SAPITRI

NIM: 02270620825



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2025**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**NAMA** : ANJILI SAPITRI  
**NIM** : 02270620825  
**PRODI** : D3 ADMINISTRASIN PERPAJAKAN  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JUDUL** : Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru

Pekanbaru, 3 Juni 2025

Disetujui Oleh

**PEMBIMBING**

**Fatimah Zuhra, S.Si, M.Stat**  
**NIP: 19880718 202012 2 018**

**MENGETAHUI**

**DEKAN**



**Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM**  
**NIP: 19700826 199903 2 001**

**KETUA PRODI**

**Dr. Jhon Afrizal, S.HI.M.A**  
**NIP: 19790911 201101 1 003**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : Anjili Sapitri  
 NIM : 02270620825  
 PROGRAM STUDI : D3 Administrasi Perpajakan  
 FAKULTAS : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 SEMESTER : VI (Enam)  
 JUDUL : Kontribusi Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru  
 TANGGAL UJIAN : 21 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji

Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si  
 NIP: 19760910 200901 2 003

Sekretaris

Rony Jaya, S.Sos, M.Si  
 NIP: 19900324 202321 1 033

Penguji I

Muslim, S.Sos, M.Si  
 NIP: 19820205 201503 1 002

Penguji II

Ari Nur Wahidah, SE, MM  
 NIP: 19780105 200710 2 002

UIN SUSKA RIAU





Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANULI SAPITRI

NIM : 02210620825

Tempat/Tgl. Lahir : Sennah, 22 Agustus 2004

Fakultas/~~Pascasarjana~~: Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : D3 Administrasi Perpajakan

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\*:

Kontribusi Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan  
Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juni 2025

Yang membuat pernyataan

  
ANULI SAPITRI

NIM : 02210620825

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU

OLEH

**ANJILI SAPITRI**  
**02270620825**

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru dan upaya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam optimalisasi penerimaan pajak tersebut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, melalui pengumpulan data primer (wawancara dan observasi) serta data sekunder (dokumen Bapenda dan literatur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Pekanbaru mengalami peningkatan setiap tahun dalam periode 2020–2024, dengan persentase kontribusi berturut-turut sebesar 4,31%, 4,89%, 5,05%, 5,28%, hingga 7,39%. Upaya Bapenda dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel antara lain melalui pemasangan alat Tapping Box untuk merekam transaksi secara real time, intensifikasi pengawasan, serta pemberian Surat Tagihan Pajak (STP) secara berkala. Temuan ini menunjukkan bahwa sektor perhotelan memiliki potensi signifikan dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Diharapkan pemerintah daerah terus mengembangkan strategi inovatif dalam pengelolaan pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah.

**Kata Kunci:** *Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah, Pekanbaru.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### **THE CONTRIBUTION OF HOTEL TAX IN INCREASING REGIONAL ORIGINAL REVENUE (PAD) OF PEKANBARU CITY**

BY

**ANJILI SAPITRI**  
**02270620825**

*Hotel tax is a tax on services provided by the hotel. This study aims to analyze the contribution of Hotel Tax to the increase of Regional Original Revenue (PAD) in Pekanbaru City and to explore the efforts made by the Regional Revenue Agency (BAPENDA) to optimize tax collection. The research method applied is descriptive with both qualitative and quantitative approaches, utilizing primary data (interviews and observations) and secondary data (official documents and literature). The results show that the contribution of Hotel Tax to Pekanbaru City's PAD increased steadily from 2020 to 2024, with contribution percentages of 4.31%, 4.89%, 5.05%, 5.28%, and 7.39%, respectively. Efforts made by Bapenda include installing Tapping Box devices to digitally record real-time transactions, intensifying field supervision, and issuing periodic Tax Collection Letters (STP). These findings highlight that the hotel sector holds significant potential in supporting the region's fiscal independence. It is recommended that local governments continue to develop innovative strategies for tax management to enhance regional revenue.*

**Keywords:** *Hotel Tax, Regional Original Revenue (PAD), Regional Revenue Agency, Pekanbaru.*





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU”**. Shalawat serta dalam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa sallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benerang, semoga senantiasa kita mendapat syafa'at-Nya. Tugas Akhir ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk mendptakan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak, untuk itu Kepada kedua orang tua tersayang, Ayahanda Surya Irwandi dan Ibunda Marlina yang sangat saya sayangi yang telah membiayai penulis dari sekolah hingga sampai kejenjang perkuliahan, serta selalu mendoakan, mendukung, memberikan nasihat, didikan, serta selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan Tugas Akhir ini.



Dalam proses penyusunan dan penulisan tugas akhir ini penulis juga mendapat beberapa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis juga sangat berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi., MA selaku Ketua Prodi D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Muslim, S.Sos M.Si., selaku Sekretaris Prodi D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Fatimah Zuhra, S.Si, M.Stat selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu dan memberi arahan serta masukan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Para Dosen Prodi D III Administrasi Perpajakan yang telah memberikan dan pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih tiga tahun perkuliahan.
10. Seluruh Staf Prodi DIII Administrasi Perpajakan dan Staf Akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tanpa terkecuali.
11. Seluruh Pegawai di Kantor Badan Pendapatan Daerah yang telah membantu penulis memberikan data untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir ini.
12. Dan kepada seluruh pihak yang telah memberi dorongan, motivasi dan nasehat agar penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini.
13. Kepada teman-teman seperjuangan penulis khususnya yang menemani penulis dalam perjalanan sejauh ini. Terima kasih atas segala momen, pengalaman, suka duka dan kebahagiaan yang kalian berikan selama masa perkuliahan dan penulisan Tugas akhir.

Semoga segala dukungan, bantuan, arahan, bimbingan yang telah diberikan ke penulis dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap dalam Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi referensi bagi yang memerlukan kedepannya.

Pekanbaru, Mei 2025

Penulis,

**ANJILI SAPITRI**  
**NIM: 02270620825**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.5.1 Lokasi Penelitian.....	9
1.5.2 Waktu Penelitian.....	9
1.5.3 Jenis Data.....	10
1.5.4 Metode Pengumpulan Data.....	10
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir .....	11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI .....</b>	<b>13</b>
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru.....	13
2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru....	15
2.3 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	16
2.4 Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	16
2.4.1 Kepala Badan .....	17
2.4.2 Sekretariat .....	18
2.4.3 Sub Bagian Umum .....	19
2.4.4 Sub Bagian Keuangan .....	21
2.4.5 Sub Bagian Program .....	23



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.6	Bidang Pajak Daerah I .....	24
2.4.7	Bidang Pajak Daerah II .....	26
2.4.8	Bidang Pengendalian Pajak Daerah .....	28
2.4.9	Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.....	30
2.4.10	Unit Pelaksanaan Teknis .....	31
2.4.11	Kelompok Jabatan Fungsional .....	32
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK .....</b>	<b>33</b>
3.1	Tinjauan Teori.....	33
3.1.1	Pengertian Pajak.....	33
3.1.2	Fungsi Pajak.....	34
3.1.3	Syarat Pemungutan Pajak.....	34
3.1.4	Sistem Pemungutan Pajak.....	35
3.1.5	Jenis- Jenis Pajak .....	36
3.1.6	Pengertian Kontribusi .....	39
3.1.7	Pengertian Pajak Daerah .....	40
3.1.8	Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	40
3.1.9	Pajak Hotel.....	42
3.1.10	Pajak Dalam Islam .....	45
3.2	Tinjauan Praktek .....	46
3.2.1	Kontribusi Pajak Hotel dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022-2024 .....	46
3.2.2	Upaya yang Dilakukan Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru.....	51
3.2.3	Kendala yang di Hadapi oleh Badan Pendapatan Daerah dalam Pemungutan Pajak Hotel.....	52
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
4.1	Kesimpulan .....	55
4.2	Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>57</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Klasifikasi dan Jumlah Wajib Pajak Hotel Tahun 2020-2024..	3
Tabel 1.2	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020-2024 .....	4
Tabel 1.3	Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020-2024 .....	5
Tabel 1.4	Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020-2024.....	7
Tabel 3.1	Kontribusi Pajak Hotel dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022-2024.....	48
Tabel 3.2	Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024.....	49
Tabel 3.3	Perbandingan Teori dan Praktek pada BAPENDA Kota Pekanbaru .....	54



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2025.....	16
Gambar 3.1 Perkembangan Data Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2020-2025 .....	49
Gambar 3.2 Perkembangan Data Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2025.....	50



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah supaya dapat menjalankan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan. Peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali lebih dalam, mengelola dan menggunakan sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat didaerahnya sendiri, untuk mendukung pelaksanaan pemerintah dan pembangunannya.

Pekanbaru adalah pusat pemerintahan Provinsi Riau yang juga dikenal sebagai salah satu lokasi pariwisata serta tempat untuk mengejar pendidikan tinggi. Meningkatnya pembangunan, sektor pariwisata, dan pendidikan di Kota Pekanbaru memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan pendapatan daerah, salah satunya melalui pajak hotel. Dengan banyaknya hotel yang tersedia di Kota Pekanbaru, sektor perhotelan ini merupakan pilar yang memiliki potensi signifikan dalam menyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

Untuk melaksanakan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat sangat membutuhkan pembiayaan. Dalam Pembangunan membutuhkan Upaya bersama yang dilakukan oleh suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya melalui produksi barang dan jasa unggulan, selain itu usaha ekonomi lainnya juga memiliki tujuan untuk mencapai distribusi pendapatan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasional yang lebih merata (Apriliadewi et al., 2024). Salah satu sumber dana tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hasil pemasukan daerah dan dapat melalui sumber ekonomi yang ada didalam wilaya tersebut. Menurut Halim (dalam Juwita & Hidayatulloh, 2024) Pajak daerah dibagi menjadi empat jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah Dalam hal ini pajak daerah sangat berperan penting dalam penerimaan PAD. Pajak Daerah sangat berperan aktif dalam sektor pembangunan perkonomian daerah yang melaksanakan otoniminya, yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak hotel yang di atur dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011.

Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas kepala negara, yang diatur oleh hukum dan dikenalkan secara obligatoris tanpa penerimaan imbalan langsung, dengan tujuan utama untuk membiayain keperluan negara guna mencapai kemakmuran rakyat seoptimal mungkin (Apriliadewi et al., 2024). Sedangkan menurut Mardiasmo (dalam Soemitro, 2019) beliau mendefinisikan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat saja timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari beberapa pengertian pajak tersebut penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dapat menyimpulkan bahwa, pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa yang sudah diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan, dan digunakan untuk kepentingan umum.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel Hidayatulloh (dalam Kusumadewi, 2024). Hotel yaitu fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran seperti, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Subjek pajak hotel yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Objek pajak hotel yaitu setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel dan wajib pajak hotel yaitu orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dengan tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%. Berikut adalah rincian klasifikasi pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru:

**Tabel 1.1 Klasifikasi dan Jumlah Wajib Pajak Hotel Tahun 2020-2024**

No.	Klasifikasi	Jumlah Wajib Pajak pada Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bintang Lima	1	1	1	1	1
2	Bintang Empat	10	10	10	11	9
3	Bintang Tiga	30	30	30	30	32
4	Bintang Dua	12	11	11	10	10
5	Bintang Satu	4	4	4	4	4
6	Wisma	94	112	119	119	120
7	Rumah Kost	112	196	327	397	-
Jumlah		263	364	502	572	176

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwasannya pada tahun 2020 jumlah wajib pajak hotel sebanyak 263 wajib pajak. Pada tahun 2021 jumlah wajib pajak hotel meningkat, dan menjadi 364 wajib pajak. Pada tahun 2022 jumlah wajib pajak hotel juga meningkat dan menjadi 502 wajib pajak, pada tahun 2023 jumlah wajib pajak hotel sedikit mengalami kenaikan menjadi 572 wajib pajak, tetapi pada tahun 2024 jumlah wajib pajak hotel mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu menjadi 176, hal ini terjadi karena rumah kos tidak lagi menjadi wajib pajak hotel.

Fenomena yang muncul yaitu seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan PAD di suatu daerah. Hal ini bisa mencakup perbandingan kontribusi pajak hotel dengan pajak lainnya karena pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan yang signifikan untuk meningkatkan PAD. Untuk mencapai hasil yang signifikan maka memerlukan kontribusi aktif dan kepatuhan dari wajib pajak melalui pembayaran pajak atau retribusi. Adapun jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta target dan realisasi PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

**Tabel 1.2 Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020-2024**

No	Tahun	Penerimaan PAD (Rp)
1	2020	598.592.705.238,90
2	2021	636.290.825.478,18
3	2022	803.562.497.346,65
4	2023	895.843.011.775,38
5	2024	929.228.971.491,48

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 1.2 uraian tabel diatas merupakan jumlah pendapatan pajak daerah yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru. Dapat dilihat dari daftar penerimaan PAD diatas mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Terhitung dari tahun 2020, jumlah anggaran yang diterima sebesar Rp. 598.592.705.238,90, pada tahun 2021 jumlah anggaran naik sebesar 6%, maka menjadi Rp. 636.290.825.478,18, pada tahun 2022, jumlah anggaran yang diterima juga mengalami kenaikan sebesar 21%, sehingga jumlah anggaran menjadi Rp. 803.562.497.346,65, begitu juga pada tahun 2023 jumlah anggaran yang diterima naik sebesar 10%, sehingga menjadi Rp. 895.843.011.775,38, dan pada tahun berikutnya yaitu 2024 juga anggaran yang diterima yaitu Rp. 929.228.971.491,48. Naik sebesar 4% dari tahun sebelumnya.

**Tabel 1.3 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020-2024**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2020	1.126.476.692.701,00	598.592.705.238,90	53,13%
2	2021	1.015.371.119.895,00	636.290.825.478,18	62,66%
3	2022	840.108.063.019,00	803.562.497.346,65	95,65%
4	2023	1.018.123.042.427,00	895.843.011.775,38	87,99%
5	2024	1.139.960.103.836,00	929.228.971.491,48	81,51%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020-2024 realisasi PAD Kota Pekanbaru tidak mencapai target, yang mana pada tahun 2020 realisasi PAD sebesar Rp.598.592.705.238,90 dari jumlah target sebesar Rp. 1.126.476.692.701,00 dengan realisasinya sebesar 53,13%. Pada tahun 2021 jumlah realisasi PAD juga tidak mencapai target, yaitu dengan jumlah target

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar Rp. 1.015.371.119.895,00, dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 636.290.825.478,18 atau sebesar 62,66%. Pada tahun 2022 realisasi PAD sebesar Rp. 803.562.497.346,65 dari jumlah target Rp. 840.108.063.019,00 atau realisasinya sebesar 95,65% dengan 4,35% lagi yang belum tercapai. Pada tahun 2023 realisasi PAD sebesar Rp. 895.843.011.775,38 dari jumlah target Rp. 1.018.123.042.427,00 atau realisasinya sebesar 87,99% dengan 12,01% lagi yang belum tercapai, dan tahun 2024 realisasi PAD sebesar Rp. 929.228.971.491,48 dari jumlah target Rp. 1.139.960.103.836,00 atau realisasinya sebesar 81,51% dengan 18,49% lagi yang belum tercapai. Dapat dilihat dari jumlah realisasi PAD dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan tetapi, jumlah realisasi tidak mencapai target yang telah ditentukan, dikarenakan oleh kondisi perekonomian yang belum stabil hal ini dikarenakan paska pandemi COVID-19 dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak yang belum optimal.

Pajak hotel juga memiliki manfaat yang besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Maka dari itu pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan hal ini agar dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Tetapi kurangnya kesadaran beberapa orang dalam hal ini, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber di wilayah itu sendiri. Semakin besar kontribusi PAD dalam komposisi keuangan daerah, semakin besar juga kemampuan keuangan yang dimiliki daerah untuk menjalankan program Pembangunan lokalnya menurut Firdausy (dalam Ratih & Ramadani, 2023). Berikut penulis sajikan target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tahun anggaran 2020-2024.

**Tabel 1.4 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020-2024**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2020	22.535.510.521	25.835.342.964	114,6%
2	2021	45.000.000.000	31.175.031.617	69,3%
3	2022	40.000.000.000	40.575.959.444	101,4%
4	2023	43.000.000.000	47.256.489.350	109,9%
5	2024	66.003.012.121	68.753.167.252	104,2%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Pajak Hotel tahun 2020-2024 selalu meningkat dengan rata-rata sebesar 4,3%. Dilihat dari tahun 2020 jumlah realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp.25.835.342.964 dari jumlah target Rp. 22.535.510.521, pada tahun 2021 jumlah realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 31.175.031.61 dari jumlah target Rp. 45.000.000.000, pada tahun 2022 jumlah realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 40.575.959.444 dari jumlah target Rp. 40.000.000.000, pada tahun 2023 realisasi pajak hotel sebesar Rp. 47.256.489.350 dari jumlah target Rp. 43.000.000.000, dan tahun 2024 jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp. 68.753.167.252 dari jumlah target Rp. 66.003.012.121.

Kontribusi pajak hotel juga di lakukan oleh (Amelda et al., 2023) di kota Palembang, beliau mengkaji kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Palembang dari tahun 2018-2022, dengan hasil kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang sangat kurang berkontribusi berdasarkan Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat menjadi suatu karya tulis sebagai kajian



© hak cipta milik UIN Suska Riau  
dari tugas akhir yang merupakan syarat kelulusan dari program studi D3 Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul **Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.**

### 1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka munculah rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kontribusi Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru?
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dari pamaran dari rumusan masalah diatas bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan Pajak Hotel.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Ste Islamic University of Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

### 1. Manfaat bagi penulis

Menambah pengetahuan yang berkaitan dengan kontribusi pajak hotel di Pekanbaru.

### 2. Manfaat bagi instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai tolak ukur dan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan kontribusi pajak hotel bagi mahasiswa dikemudian hari.

### 3. Manfaat bagi pembaca

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan pengetahuan tentang kontribusi pajak hotel dan sebagai referensi bagi penulis lainnya dimasa yang akan datang.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi pelaksanaan penelitian dilakukan di instansi pemerintahan yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru yang beralamat di jalan Teratai No, 18, Kec Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau.

### 1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian, penulis melakukan penelitian Badan pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru pada bulan februari sampai dengan bulan maret 2025

### 1.5.3 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut (Sugiyono,2016):

- a. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh pengumpul data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung serta wawancara dengan kepala sub bagian bidang pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru.
- b. Data sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh melalui membaca, mempelajari, dan memahami berbagai media lain yang berasal dari buku serta dokumen. Data sekunder ini akan digunakan sebagai sumber pendukung dalam penelitian yang dilakukan.

### 1.5.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data yaitu:

- a. Wawancara adalah Teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung dan melakukan tanya jawab antara pewawancara atau responden, yang mana dalam hal ini penulis mewawancarai langsung Bapak Alfian Madi, SE,M.Pd yang mana beliau merupakan anggota kelompok jabatan fungsional/sub coordinator
- b. Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data dengan menganalisis dan mengumpulkan dokumen- dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud yaitu berupa, tulisan, gambar, atas karya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

monumental lainnya yang dapat memberikan informasi atau data untuk memecahkan permasalahan penelitian (Sugiyono, 2016).

- c. Studi Pustaka merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mengkaji literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, majalah dan sumbr tertulis lainnya. Tujuan dari studi Pustaka yaitu untuk memperoleh landasan teori yang kuat, memahami perkembangan penelitian sebelumnya, serta mengidentifikasi celah atau peluang penelitian lebih lanjut (Sugiyono, 2016).

## 1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari 4 bab, dengan uraian sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan yang diakhiri dengan sistematika penulisan tugas akhir.

### BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI

Merupakan bab yang berisi tentang sejarah singkat instansi, visi dan misi instansi, uraian tugas (Job description) dan struktur organisasi.

### BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Merupakan bab yang berisi uraian teori yang mendukung penulisan tugas akhir sesuai topik pembahasan yang diteliti.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV PENUTUP

Merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang bermanfaat dari hasil penelitian bagi instansi pemerintahan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM INSTANSI

#### 2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru merupakan perangkat daerah penunjang urusan pemerintahan dalam bidang pendapatan daerah. Kantor Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru diresmikan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2011 oleh Walikota Pekanbaru Bapak Drs. H. Herman Abdullan MIM yang beralamat di Jl. Teratai No. 81 Kelurahan Pulau Karomah Kecamatan Sukajadi.

Susunan organisasi di BAPENDA Kota Pekanbaru:

1. Kepala Dinas
2. Seksi Tata Usaha
3. Seksi Pajak dan Retribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPENDA Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Bagian Tata Usaha
4. Sub Dinas Program
5. Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan
6. Sub Dinas Penagihan
7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
9. Kepala Fungsional

Dengan seiring berjalannya waktu BAPENDA Kota Pekanbaru telah mengalami perubahan dan membawa perubahan untuk kemajuan Kota Pekanbaru.

Adapun jenis Pajak Daerah di Kota Pekanbaru berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 sebagai berikut:

1. PBB-P2
2. BPHTB
3. PBJT atas:
  - a. Makanan dan/atau Minuman
  - b. Tenaga Listrik
  - c. Jasa Perhotelan
  - d. Jasa Parkir
  - e. Jasa Kesenian dan Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Air Tanah
6. Pajak MBLB
7. Pajak Sarang Burung Walet

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

### a. Visi

Adapun visi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu, “Optimalnya pendapatan daerah dengan pengelolaan pajak daerah yang professional menuju kota pekanbaru Smart City Madanai”.

### b. Misi

Tidak hanya visi, Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru juga memiliki misi yaitu:


1. Meningkatkan pendapatan asli daerah
2. Mewujudkan sistem pengelolaan pajak daerah yang professional
3. Mewujudkan aparatur pengelo pajak daerah professional dalam kemampuan teknis maupun manajemen (cakap, handal, jujur, bertanggung jawab)
4. Peningkatan koordinasi dan pengendalian
5. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dan pelayan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.3

### Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2025

## 2.4

### Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Adapun Uraian Tugas (*job description*) Bagian /Unit Kerja menurut

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4.1 Kepala Badan

- 1) Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- 2) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
  - b. Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - c. Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
  - d. Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapat retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis;
  - e. Perumusan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
  - f. Perumusan dan penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya;
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.4.2

### Sekretariat

- 1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah;
  - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program;
  - d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan;
  - e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan;
  - f. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.4.3

#### Sub Bagian Umum

- 1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum;
  - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah;
  - d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
  - e. Pelaksanaan pengolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Pelaksanaan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- h. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan;
- i. Pelaksanan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum;
- j. Pelaksanaan pengaturan personil, transportasi dan konsumsi, dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan;
- k. Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
- l. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan;
- m. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan;
- n. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;
- o. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- penyusun DUK, registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- p. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
  - q. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
  - r. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
  - s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### 2.4.4 Sub Bagian Keuangan

- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- g. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan akuntansi badan;
- i. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah;
- j. Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran;
- k. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya;
- m. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2.4.5 Sub Bagian Program**

- 1) Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Program;
  - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksananan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;
- g. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa;
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing masing;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.4.6 Bidang Pajak Daerah I

- 1) Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
- 2) Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PPJ;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ;
- f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB P2;
- g. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;
- h. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
- i. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Bidang Pajak Daerah I membawahi :
  - a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
  - b. Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
  - c. Sub Bidang Penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ.
- 4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.

#### 2.4.7 Bidang Pajak Daerah II

- 1) Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi; Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;
- 2) Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - c. Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Surat Pemeberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan;
- d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan;
  - e. Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran/ atas permohonan wajib pajak daerah;
  - g. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.4.8

- i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah;
  - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang pajak daerah II, membawahi:
    - a. Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
    - b. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Walet;
    - c. Sub Bidang Pajak Reklame, dan Air Tanah.
  - 4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.

**Bidang Pengendalian Pajak Daerah**

- 1) Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah;
- 2) Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah;
  - c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan;
  - e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah;
  - f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah;
  - g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
  - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi:
- a. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
  - b. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan;
  - c. Sub Bidang Penyuluhan, dan Keberatan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah.

#### 2.4.9 Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD

- 1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan Hukum dan Kerjasama, Teknologi Informatika dan Analisa Pajak Daerah, Pembukuan PAD dan Legalisasi;
- 2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengkoordinasian program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan penyeteroran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga;
  - c. Penyusunan dan pengkoordinasian Perencanaan dan Pengembangan dalam Peningkatan PAD;
  - d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut PAD;
- f. Pengordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain;
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah;
- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga;
- i. Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi:

- a. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama;
- b. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak;
- c. Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi.

#### 4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.

### 2.4.10 Unit Pelaksanaan Teknis

- 1) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni:
  - a. UPT kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar; dan
  - b. UPT kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil.
- 3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana wakilpemerintah pusat.

#### 2.4.11 Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- 4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan terkait dengan kontribusi pajak hotel yaitu:

1. Kontribusi pajak hotel menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya dari tahun 2020-2024. Dimulai dari 4,31% pada tahun 2020 hingga mencapai 7,39% pada tahun 2024. Peningkatan tertinggi tercatat pada tahun 2024 dengan kenaikan sebesar 40,27% dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya lonjakan signifikan dalam pendapatan sektor perhotelan.
2. Terdapat faktor penghambat dalam meningkatkan pajak hotel, maka dari itu dilakukan upaya oleh pemerintah pekanbaru, antara lain, pemasangan *Tapping Box*, penegihan langsung dan sosialisasi, pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang patuh, serta digitalisasi layanan perpajakan melalui aplikasi "*Smart Tax Pekanbaru*".

### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang mungkin memberikan masukan, yaitu:

1. Dalam peningkatan pengawasan dan kepatuhan paak perlu dilakukan evaluasi berkala atas implementasi *Tapping Box* dan sistem digital untuk memastikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh transaksi hotel tercatat dengan akurat. Pengawasan langsung juga harus dilakukan untuk mencegah penghidaran pajak.

2. Bapenda disarankan untuk terus melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai kewajiban dan manfaat membayar pajak, agar kesadaran dan kepatuhan wajib pajak meningkat.
3. Aplikasi “Smart Tax Pekanbaru” dapat terus dikembangkan agar mudah digunakan oleh pelaku usaha hotel, termasuk fitur pelaporan yang simple dan notifikasi tagihan otomatis.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al-Mawardi. (2020). *Ahkam Sultaniyyah: Prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam*. Beirut: Dar al-Fikr.

Amelda, A., Salmah, N. N. A., & Putra, A. E. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada BAPENDA Kota Palembang. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v6i1.13170>

Apriliadewi, P. M., Sastri, I. D. A. M. M., & Yudha, C. K. (2024). *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten Bangli*. 5(1), 7–13.

Juwita, H. P., & Hidayatulloh, A. (2024). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir di Kabupaten Bantul. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 12(1), 41. <https://doi.org/10.25157/je.v12i1.12632>

Kusumadewi, H., Supardi, S., & Andini, S. (2024). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 14(2), 117–138. <https://doi.org/10.36694/jimat.v14i2.496>

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset

Nugraheni, P., & Sudarwati, L. (2021). Peran kontribusi masyarakat dalam pembangunan daerah. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 5(2), 45–52.

Pemerintah Kota Pekanbaru. (2011). Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Pekanbaru: Pemkot Pekanbaru.

Ratih, A., & Ramadani, T. (2023). *Efektivitas; Kontribusi; Pajak Hotel; Pendapatan Asli Daerah*. 4(5).

Saraswati, D., & Hrp Putra, A. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran (Studi Kasus Kota Medan). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 169–181. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/816>

Setyawan, E. B. (2022). Analisa Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 – 2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 307–316. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i2.468>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soemitro, R. H. (2019). Asas dan dasar perpajakan. Bandung: Refika Aditama.

Sugianto. (2008). Perpajakan Daerah dan Retribusi. Jakarta: Rineka Cipta.

Suryaningsih, A. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar. *Journal of Economic Student Research*, 5(1), 1–14.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1276/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/02/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Tugas Akhir**

05 Februari 2025

Yth. **Fatimah Zuhra, S.Si., M.Stat.**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Anjili Sapitri  
NIM : 02270620825  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : VI (enam)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: **"KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU"**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan  
  
Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau





# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

### REKOMENDASI

◆ Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71116  
T E N T A N G



### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B.9019/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2024 Tanggal 23 Desember 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **ANJILI SAPITRI**
2. NIM / KTP : **02270620825**
3. Program Studi : **ADMINISTRASI PERPAJAKAN**
4. Jenjang : **DIII**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU**
7. Lokasi Penelitian : **PAJAK HOTEL, BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 30 Desember 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

#### Tembusan :

#### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kabag Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Anjili Sapitri, lahir di Sennah, pada tanggal 22 Agustus 2004 yang merupakan anak ketiga dari empat bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Ayahanda Surya Irwandi dan Ibunda Marlina. Penulis mengawali Pendidikan di TK Aisyiyah Bustanul Athfal pada tahun 2009-2010, selanjutnya Sekolah Dasar Negeri 027 Tanjung Medan (2010-2016). Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 16 Satap Tambusai Utara pada tahun 2016-2019. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di SMAN 1 Tambusai Utara pada tahun 2019-2022. Selanjutnya pada tahun 2022 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial jurusan D3 Adminisrasi Perpajakan. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Dumai mulai bulan Juli sampai bulan Agustus 2024. Untuk menyelesaikan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis megajukan Tugas Akhir dengan judul **“Kontribusi Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru”**.

UIN SUSKA RIAU